



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- d. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, Peraturan Daerah yang mengatur

retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Balangan perlu disesuaikan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana pada Dinas Kesehatan yang terdiri atas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Instalasi Farmasi.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Rawat Jalan, dan atau pelayanan Rawat Inap termasuk Puskesmas Pembantu, dan Pelayanan Pusling (Puskesmas Keliling).
10. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
11. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Klinik konseling adalah pelayanan konsultasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk menunjang pelayanan kesehatan.
17. Tindakan medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan dengan menggunakan alat atau ketrampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya.
18. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.

19. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
20. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
21. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
22. Jasa Sarana adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan jaringannya berupa penggunaan sarana/fasilitas dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
23. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang/badan dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
24. Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan.
25. Peserta Jamkesda adalah Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan.
26. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
27. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas, retribusi pelayanan kesehatan termasuk pelayanan administrasi pendaftaran.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah

kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
36. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas Pembantu meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. tindakan medic non operatif;
 - d. tindakan poliklinik gigi;
 - e. pertolongan persalinan dan KB;
 - f. tindakan laboratorium sederhana;
 - g. pengujian kesehatan;

- h. rawat Inap;
- i. pelayanan Visum Et Repertum;
- j. pelayanan mobil ambulance / Pusling.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan dan jangka waktu pemakaian pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN' STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah sebagai berikut :

1. Komponen tarif retribusi pelayanan rawat jalan meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pemberian obat;
 - b. sirkumsisi;
 - c. perawatan luka tanpa jahitan;
 - d. jahitan luka.
2. Biaya pemeriksaan dan pemberian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Komponen tarif retribusi pelayanan tindakan medik non operatif terdiri atas :
 - a. pemasangan infus;
 - b. pemasangan kateter;
 - c. injeksi / suntik.
- (2) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan tindakan poliklinik gigi terdiri atas:
 - a. tumpatan tetap;
 - b. tumpatan sementara;
 - c. tumpatan gigi sulung;
 - d. pencabutan gigi tetap kasus ringan;
 - e. pencabutan gigi tetap kasus sedang;
 - f. pencabutan gigi sulung;
 - g. pencabutan gigi sulung (anastesi);
 - h. skaling per rahang;
 - i. perawatan abses.
- (2) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i tercantum dalam lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan tindakan pertolongan persalinan dan KB terdiri atas:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan penyulit;
 - c. pemasangan/pengangkatan implant KB oleh Dokter;
 - d. pemasangan/pengangkatan implant KB oleh Bidan;
 - e. pemasangan/pengangkatan IUD oleh Dokter;
 - f. pemasangan/pengangkatan IUD oleh Bidan;
 - g. injeksi KB.
- (2) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g tercantum dalam lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan tindakan laboratorium sederhana terdiri atas:
 - a. darah lengkap;
 - b. urine lengkap;
 - c. faeces (tinja);
 - d. golongan darah;
 - e. periksa gula darah digital;
 - f. test kehamilan;
 - g. periksa widal;
 - h. kolesterol;
 - i. asam urat;
 - j. trigliserida.
- (2) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j tercantum dalam lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Jenis pelayanan pengujian kesehatan terdiri atas:
 - a. surat keterangan berbadan sehat untuk umum;
 - b. surat keterangan berbadan sehat untuk pelajar;
 - c. pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin;
 - d. KIR Haji I;
 - e. KIR Haji II;
 - f. Test kebugaran;
 - g. KIR CPNS;
 - h. keterangan kematian;

- i. surat keterangan tidak buta warna;
 - j. surat keterangan cuti melahirkan;
 - k. pemeriksaan EKG;
 - l. pemeriksaan USG;
 - m. visum et repertum.
- (2) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m tercantum dalam lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan rawat inap terdiri atas:
- a. administrasi;
 - b. perawatan per hari;
 - c. perawatan bayi ber hari;
 - d. visite per hari;
 - e. biaya cucian (laundry).
- (2) Biaya pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Tarif untuk pemakaian mobil ambulance / pusling dihitung berdasarkan jarak tempuh.
- (2) Biaya untuk pemakaian mobil ambulance / pusling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pola tarif pelayanan kesehatan, sistem pengelolaan dan ketentuan lain kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Balangan akan diatur melalui peraturan Bupati atau ketentuan lain dibawahnya.

Pasal 17

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII **PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan kesehatan pada Puskesmas disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas yang telah disetorkan ke Kas Daerah akan dikembalikan ke Puskesmas sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagai uang jasa pelayanan, promotif dan preventif.
- (3) Ketentuan penggunaan pengembalian penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Khusus untuk program pelayanan kesehatan yang anggarannya berasal dari Kementerian Kesehatan dan atau Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas disesuaikan dengan besaran tarif pada Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Pelaksanaan program tersebut.

BAB VIII **SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.
- (2) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberontokkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan seluruhnya disetorkan ke kas daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII **TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 23

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII **PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN** **DAN PENGECUALIAN RETRIBUSI**

Bagian Pertama **Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan**

Pasal 24

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ataupun pembebasan keseluruhan biaya.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua **Pengecualian**

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diadakan pengecualian terhadap :

- a. Pelajar yang berobat di Puskesmas dengan menggunakan Buku UKS;
 - b. Anggota Veteran, Cacat Veteran, Perintis Kemerdekaan, Petugas Kebersihan Daerah, Kader Kesehatan seperti Kader Posyandu, Kader Desa Siaga dan lainnya dengan membawa kartu berobat yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - c. bagi narapidana dan orang dalam status tahanan penyelidikan, penuntutan dan pengadilan dengan membawa Surat Pengantar dari instansi dimana ia dihukum atau ditahan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan menurut pertimbangan Kepala Puskesmas sesuai dengan keadaan pasien.

BAB XIV **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melalui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan olehwajib retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan diatas :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2012
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN **TAHUN 2012 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya.

18

Diambil di Setda Kab. Balangan,

Kepala Bagian Hukum,



SVARIF NAFARIN, SH
Penjabat (IV/b)
NIP. 19611019 199203 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan retribusi atau Jasa Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Penetapan besarnya tarif retribusi berdasar pada satuan tarif yang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan,

Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya ini termasuk investasi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 80**

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	BARU	KETERANGAN
A RAWAT JALAN			
1	Pemeriksaan		
	a. Pasien Baru	Rp 4.000	
	b. Pasien Lama	Rp 3.000	Sudah termasuk obat
2	Sirkumsisi	Rp 150.000	
3	Perawatan Luka tanpa Jahitan	Rp 10.000	
4	Jahitan Luka		
	- Kulit 1 - 5	Rp 20.000	
	- Kulit 6 - 10	Rp 40.000	
	- Kulit 11 - 15	Rp 45.000	
	- Kulit lebih dari 15	Rp 90.000	
B TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF			
1	Pemasangan Infus	Rp 7.000	
2	Pemasangan Kateter	Rp 9.000	
3	Injeksi / Suntik	Rp 5.000	
C TINDAKAN POLIKLINIK GIGI			
1	Tumpatan Tetap	Rp 20.000	Sudah termasuk obat
2	Tumpatan Sementara	Rp 10.000	
3	Tumpatan Gigi Sulung	Rp 10.000	
4	Pencabutan Gigi Tetap Kasus Ringan	Rp 15.000	
5	Pencabutan Gigi Tetap Kasus Sedang	Rp 25.000	
6	Pencabutan Gigi Sulung (CE)	Rp 10.000	
7	Pencabutan Gigi Sulung (Anastesi)	Rp 10.000	
8	Skaling per rahang	Rp 25.000	
9	Perawatan Abses	Rp 15.000	
D PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB			
1	Persalinan Normal	Rp 350.000	
2	Persalinan dengan Penyulit	Rp 500.000	
3	Pemasangan / Pengangkatan Implant KB oleh Dokter	Rp 50.000	
4	Pemasangan / Pengangkatan Implant KB oleh Bidan	Rp 35.000	
5	Pemasangan / Pengangkatan IUD oleh Dokter	Rp 50.000	
6	Pemasangan / Pengangkatan IUD oleh Bidan	Rp 35.000	
7	Injeksi KB	Rp 15.000	
E TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA			
1	Darah Lengkap	Rp 10.000	Jika pemeriksaan darah dari a s.d f seluruhnya Rp. 10.000 tapi jika hanya satu item, dihitung berdasarkan per itemnya.
	a. Hb	Rp 5.000	
	b. Leukosit	Rp 2.000	
	c. Eritrosit	Rp 2.000	
	d. Trombosit	Rp 5.000	
	e. Hematokrit	Rp 2.000	
	f. Diff Count	Rp 5.000	

NO	JENIS PELAYANAN			KETERANGAN
			BARU	
2	Urine Lengkap	Rp	10.000	
a.	Makroskopis	Rp	2.000	
b.	Albumin	Rp	2.000	
c.	Reduksi	Rp	2.000	
d.	Bilirubin	Rp	2.000	
e.	Urobilinogen	Rp	2.000	
f.	Sedimen	Rp	2.000	
g.	Urea (Keton)	Rp	2.000	
3	Faeces (Tinja)	Rp	10.000	
4	Golongan Darah	Rp	5.000	
5	Periksa Gula Darah Digital	Rp	15.000	
6	Test Kehamilan	Rp	10.000	
7	Periksa Widal	Rp	15.000	
8	Kolesterol	Rp	25.000	
9	Asam Urat	Rp	15.000	
10	Trigliserida	Rp	30.000	
F PENGUJIAN KESEHATAN				
1	Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Umum	Rp	10.000	
2	Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Pelajar	Rp	5.000	
3	Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin	Rp	10.000	
4	KIR Haji I	Rp	40.000	Tidak termasuk pemeriksaan Lab, Radiologi, dll
5	KIR Haji II	Rp	60.000	Tidak termasuk pemeriksaan Lab, Radiologi, dll (Dinkes / Tim Khusus).
6	Test Kebugaran	Rp	15.000	
7	KIR CPNS	Rp	20.000	
8	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	Rp	10.000	
9	Pemeriksaan EKG	Rp	25.000	
10	Pemeriksaan USG	Rp	40.000	
11	Visum et Repertum	Rp	20.000	Tidak termasuk biaya transport ke TKP dan pengobatan lainnya
G RAWAT INAP				
1	Perawatan per Hari	Rp	20.000	
2	Perawatan Bayi per Hari			
	- Rawat Bayi Normal	Rp	10.000	
	- Rawat Bayi dalam Inkubator	Rp	15.000	
3	Visite per Hari	Rp	10.000	
4	Biaya Cucian (Laundry) per kg	Rp	5.000	
H PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE / PUSLING				
1	Jarak Kurang dari 5 km dari Puskesmas	Rp	30.000	
2	Jarak 5 s.d 10 km dari Puskesmas	Rp	50.000	
3	Jarak lebih dari 10 km dari Puskesmas	Rp.	50.000 + (Rp. 3.500 per km)	

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Bagian Hukum Setda Kab. Balangan,
 Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BALANGAN,

Ttd

SYARIF NAPARIN, SH
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19611019 199203 1 002

H. SEFEK EFFENDIE

